

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit

Jalan Tjilik Riwut No. 274, Sampit 74322 053121095

www.bcsampit.com

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Perizinan NPPBKC Tempat Penjualan Eceran MMEA
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Tengah / Kantor

No. SK : Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit

Persyaratan

1. Surat permohonan untuk mendapatkan NPPBKC sesuai contoh format PMCK-6
2. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lokasi, Bangunan, atau Tempat Usaha
3. Salinan atau fotokopi (telah dilegalisir) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah daerah setempat atau Surat perjanjian sewa-menyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5 tahun (dalam hal pengusaha TPE bukan pemilik bangunan)
4. Salinan atau fotokopi (telah dilegalisir) Izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan
5. Salinan atau fotokopi (telah dilegalisir) Izin usaha perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan
6. Salinan atau fotokopi (telah dilegalisir) Izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja
7. Salinan atau fotokopi (telah dilegalisir) Nomor Pokok Wajib Pajak
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi
9. Salinan atau fotokopi (telah dilegalisir) Kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi
10. Salinan atau fotokopi (telah dilegalisir) Akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum
11. Surat pernyataan bermeterai cukup bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama TPE yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama TPE lain yang telah mendapatkan NPPBKC.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit

Jalan Tjilik Riwut No. 274, Sampit 74322 053121095

www.bcsampit.com

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit

1. Mengambil nomor antrian untuk jenis pelayanan Repabeanan dan Cukai
2. Menyerahkan berkas permohonan ke Loket Repabeanan dan Cukai
3. Menerima Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan, dalam hal berkas permohonan belum lengkap
4. Menerima Surat Keputusan Pemberian NPPBKC atau Surat Penolakan.

Waktu Penyelesaian

20 Hari

Ket: dihitung sejak surat permohonan dan persyaratan lainnya diterima lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Surat Keputusan Pemberian NPPBKC atau Surat Penolakan.

Pengaduan Layanan

KANTOR PUSAT

Telp: 0800-100-3545 (bebas pulsa)

SMS: 0821-30-202045

Faks: 021-4890966

Email: puski.beacukai@gmail.com

Email: pengaduan.beacukai@customs.go.id

Web: beacukai.go.id/pengaduan.html

KPPBC SAMPIT

Telp: 0531-21095

Faks: 0531-21075

Email: mail@beacukaisampit.com

Web: bcsampit.com/pengaduan